BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Uni Eropa

Berakhirnya Perang Dunia ke-2 telah membawa perubahan besar dalam pola-pola hubungan antar negara dalam dunia internasional, perubahan yang paling terlihat adalah mulai munculnya organisasi-organisasi kerjasama antar negara, terutama di tingkat regional, seperti Uni Eropa, ASEAN, dan sebagainya. Kehadiran organisasi-organisasi ini memberikan warna baru dalam hubungan internasional dimana dunia cenderung bergerak menuju pada satu tatanan baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional. Dalam dunia baru ini batas-batas antar negara menjadi kabur serta identitas wilayah pun menjadi samar.

Dalam sejarah perjalanan organisasi-organisasi regional, Uni Eropa menjadi satu kekuatan baru yang tangguh dan disegani masyarakat internasional. Uni Eropa dianggap sebagai satu-satunya organisasi regional yang mampu mengintegrasikan anggota-anggotanya dalam satu wadah kebijakan bersama dan menjadi organisasi yang selalu dicermati kebijakannya, karena dapat dipastikan membawa dampak internasional karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil suara bersama yang ditaati oleh semua negara anggotanya. Kebijakan bersama UE sangat terlihat pengaruhnya terutama dalam bidang ekonomi, meskipun dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan Uni Eropa masih memberikan pengecualian untuk

tidak ditaati karena kondisi-kondisi khusus yang dialami negara anggota. Kebijakan penggunaan mata uang tunggal euro dan konstitusi eropa misalnya, hingga kini masih ditolak beberapa negara uni eropa.



Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa

Gambar 3.1
Peta Uni Eropa

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional yang dapat dikatakan unik bila dibandingkan dengan organisasi internasional lain, hal ini dikarenakan Uni Eropa bukan hanya sebagai sebuah organisasi intergovernmental maupun sebuah institusi supranasionalis saja, tetapi Uni Eropa merupakan organisasi yang terdiri dari sekumpulan badan-badan internasional dan nasional yang dibentuk secara bersama-sama oleh negara-negara kawasan Eropa yang memiliki satu tujuan, yaitu menyatukan negara-negara Eropa sehingga menjadi satu-kesatuan.

Pembentukan organisasi ini pada awalnya hanya sebagai bentuk percobaan dalam mengiringi usaha pembangunan-pembangunan ekonomi Eropa, namun ternyata keberhasilan organisasi ini melampaui yang diharapkan sebelumnya bahkan dapat melampaui Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki perekonomian paling sukses pada saat itu.

Uni Eropa bukan hanya sebuah negara ataupun dimaksudkan untuk mengganti negara-negara yang telah ada, namun Uni Eropa juga lebih dari skedar sebuah organisasi internasional. Negara-negara anggota Uni Eropa membentuk institusi-institusi dimana mereka meletakkan sebagian dari kedaulatan mereka sehingga keputusan mengenai masalah-masalah spesifik atau khusus bersama dapat dibentuk secara demokratis pada tingkatan Eropa. (http://europa.eu/abc/12lesson/index_en.htm diakses pada 14 Januari 2014). Tujuan utama dari pembentukan Uni Eropa yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk hak-hak dan kewajiban- kewajiban kewarganegaraan Eropa (hak dasar, kebebasan untuk bergerak, hak-hak dalam bidang politik, dan hak dalam bidang sipil)
2. Menjamin kemerdekaan, keamanan dan keadilan (kerjasama dalam bidang peradilan dan urusan dalam negeri)
3. Meningkatkan kelangsungan social dan ekonomi (pasar tunggal Eropa, *Euro* sebagai mata uang umum di Eropa, menciptakan lapangan pekerjaan, perkembangan wilayah, serta perlindungan wilayah)
4. Menetapkan peranan Eropa di dunia (keamanan menyeluruh dan kesatuan politik di luar negeri, Uni Eropa di dunia)

3.1.1.1 Sejarah Pembentukan Uni Eropa

Usaha untuk mempersatukan negara Eropa telah dimulai bahkan sebelum terbentuknya negara-negara modern, proses untuk mempersatukan negara-negara pertama kali terjadi ketika Eropa dikuasai oleh Kekaisaran Roma, dimana mereka secara paksa menyatukan wilayah-wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar selama beberapa ratus tahun, lalu terjadi pada tahun 1800-an ketika berada di bawah kepemimpinan Napoleon I dari Perancis serta penaklukan yang terjadi pada tahun 1940 oleh Nazi, walaupun proses integrasi ini hanya untuk beberapa saat saja

Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat, didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Dengan alasan itulah, maka dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Perancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian Paris (1951), ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952.

Setelah itu terbentuk juga European Economic Community yang didasarkan pada Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari 1958. Kemudian komunitas tersebut berubah menjadi Masyarakat Eropa yang merupakan 'pilar pertama' dari Uni Eropa. Uni Eropa telah berevolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik.

Proses pembentukan Uni Eropa hingga menjadi seperti sekarang ini tidaklah singkat, Uni Eropa harus melalui perjalanan yang panjang sebelum menjadi sebuah

organisasi ekonomi yang paling solid saat ini. Proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. The Treaty of Paris (ECSC), pada tahun 1952

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya "Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa" *(European Coal and Steel Community/ECSC),* yang Traktat-nya ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama *ECSC Treaty* adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis.

Hasil utama dari traktat ini adalah:

a. Pembentukan *European Coal and Steel Community (ECSC)*
b. Penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Perancis, dan member dasar bagi pembentukan "Federasi Eropa"

2. The Treaty of Rome (Euratom dan EEC), pada tahun 1957

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menteri luar negeri dari 6 negara penandatangan *ECSC Treaty* bersidang di Messina, Itali, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani *European Atomic Energy Community (EAEC),* namun

lebih dikenal dengan *Euratom* dan *European Economic Community (EEC)*. Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan Euratom merupakan traktat yang spesifik, detail dan *rigid law treaties*, maka *EEC Treaty* lebih merupakan sebuah *framework treaty.*

Tujuan utama *EEC Treaty* adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui:

- Pencapaian suatu *Custom Unions* yang di satu sisi melibatkan penghapusan *customs duties, import quotas* dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu *Common Customs Tariff (CCT)* vis-á-vis negara ketiga (non anggota)
- Implementasi, inter alia melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, 4 *freedom of movement* - barang, jasa, pekerja dan modal.

Hasil utama dari perjanjian ini, yaitu:

a. Ketiga *Communities* tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda-beda. Namun sejak tanggal 1 Juli 1967 dibentuk 1 Dewan dan satu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas, dimana Komisi Eropa mewarisi wewenang *ECSC High Authoriy, EEC Commission* dan *Euratom Commission*. Sejak saat itu ketiga communities tersebut dikenal sebagai *European Communities (EC).*

b. Pembentukan Dewan Menteri UE, yang menggantikan *Special Council of Ministers* di ketiga *Communities*, dan melembagakan "*Rotating Council Presidency*" untuk masa jabatan selama 6 bulan.
c. Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan badan-badan Audit ECSC, Euratom dan EEC.

3. Schengen Agreement, pada tahun 1985

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis menandatangani *Schengen Agreement*, dimana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain.

Perjanjian ini kemudian diperluas dengan memasukkan Itali (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).

4. Single Act, Brussels, pada tahun 1987

Berdasarkan *White Paper* yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. *Single European Act***,** yang ditandatangani pada bulan Pebruari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen *EEC Treaty*. Tujuan utama *Single Act* adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.

Hasil utama dari perjanjian ini adalah:

a. Melembagakan pertemuan regular antara Kepala negara dan/atau atau Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, yang bertemu paling tidak setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa.
b. *European Political Cooperation* secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah.
c. Seluru persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.

5. The Treaty of Maastricht (Treaty on European Union), pada tahun 1992

Treaty on European Union (TEU) yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah *European Communities (EC)* menjadi *European Union (EU)***.** TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika *Treaties establishing European Community (TEC)* memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* ***dan*** *Justice and Home Affairs (JHA).* Hasil utama perjanjian ini adalah:

a. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum UE melalui mekanisme *co-decision procedure*, dimana Parlemen dan Dewan UE bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut

adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen.

b. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan Parlemen.
c. Menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme *qualified majority (*tidak lagi *unanimity),* yaitu: riset dan pengembangan teknologi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial.
d. Memperkenalkan prinsip *subsidiarity*, yaitu membatasi wewenang institusi UE agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level UE.

6. The Treaty of Amsterdam, pada tahun 1997

Pada pertemuan mereka tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, *European Council* (para Kepala negara dan Pemerintahan ke-15 negara anggota UE) merevisi TEU dan menghasilkan sebuah traktat baru. *The Treaty of Amsterdam* mempunyai empat tujuan utama, yaitu:

a. Memprioritaskan hak-hak warga negara dan penyediaan lapangan kerja. Meskipun penyediaan lapangan kerja tetap merupakan kewajiban utama pemerintah nasional, Traktat Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai problem utama Eropa saat ini

b. Menghapuskan hambatan terakhir menuju *freedom of movement* dan memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang *Justice and Home Affairs*
c. Memberi UE suara yang lebih kuat di dunia internasional dengan menunjuk seorang *High Representative for the CFSP*
d. Membuat struktur institusi UE lebih efisien, terutama berkaitan dengan gelombang ke-6 *enlargement.*

Salah satu kritik yang sering dialamatkan pada berbagai traktat mengenai UE adalah teks yang rumit dan sangat teknokratis. Hal tersebut membuat traktat dasar UE sulit dibaca dan dimengerti, yang pada gilirannya juga dapat memperlemah dukungan publik terhadap proses integrasi Eropa. Traktat Amsterdam merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut karena traktat ini memasukkan TEU dan TEC, dengan penomoran baru pasal-pasalnya untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap traktat mengenai UE. Hasil utama dari perjanjian ini adalah:

a. Memberi wewenang Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka, termasuk hak *voting*) jika negara anggota tersebut melakukan pelanggaran HAM.
b. Menyediakan kemungkinan dilakukannya *enhanced cooperation*, yaitu: beberapa negara anggota (minimal 8) dapat melakukan suatu kerjasama meskipun tidak semua negara anggota menyetujuinya. Negara yang tidak

(atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat bergabung di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam kerangka CFSP.

c. Memasukkan *Schengen Agreement* dalam TEU (dengan pilihan *opt-out* bagi Inggris dan Irlandia).
d. Menjadikan *asylum*, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan apakah akan menggunakan *qualified majority voting.*

7. The Treaty of Nice, pada tahun 2000

Pertemuan European Council tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah Traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional: komposisi dan jumlah Komisioner di Komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengganti *unanimity* dengan *qualified majority* dalam proses pengambilan keputusan dan pengeratan kerjasama. Traktat ini belum berlaku, masih menunggu proses ratifikasi di masing-masing negara anggota. Tanggal 1 Februari 2003, Traktat tersebut mulai berlaku.

Hasil dari pertemuan ini adalah:

a. Dengan memperhatikan perluasan anggota UE, membatasi jumlah anggota Parlemen maksimal sebanya 732 orang dan sekaligus memberi alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru).

b. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan *unanimity* dan diganti dengan menggunakan mekanisme *qualified majority voting*.
c. Merubah bobot suara negara-negara anggota UE mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru).
d. Mulai tahun 2005, membatasi jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 negara, dan batas maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah UE beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi.
e. Memberikan dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan *Intergovernmental Conference* di tahun 2003.

3.1.1.2 Keanggotaan Uni Eropa

Uni Eropa sebagai organisasi regional telah menjadi pusat perhatian bagi negara-negara di kawasan Eropa yang belum bergabung dalam organisasi ini, sehingga hal ini menyebabkan beberapa perjanjian yang telah disepakati sebelumnya uga membahas mengenai penambahan anggota-anggota baru yang ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Perluasan keanggotaan Uni Eropa merupakan proses perluasan organisasi melalui aksesi negara anggota baru. Proses ini dimulai dari 6 pendiri utama yang mendirikan *European Coal and Steel Community (ECSC)* pada tahun 1952, dan sejak saat itu negara anggota Uni Eropa telah bertambah menjadi 28 negara dengan

negara yang baru bergabung yaitu Kroasia pada tahun 2013. Penambahan anggota ini dapat dilihat seperti di bawah ini:

Tabel 3.1

Negara Anggota Uni Eropa

Tahun Masuk	**Negara-Negara Anggota Uni Eropa**
1952	Belgia, Belanda, Jerman, Perancis, Italia dan Luxemburg
1973	Denmark, Irlandia dan Inggris
1981	Yunani
1986	Portugal dan Spanyol
1995	Austria, Finlandia dan Swedia
2004	Cyprus, Rep.Ceko, Estonia, Lithuania, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Latvia, Malta dan Polandia
2007	Romania dan Bulgaria
2013	Kroasia

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa

Masih terdapat beberapa negara yang masih menjadi kandidat ataupun potensial kandidat untuk bergabung dengan UE, diantara adalah Islandia, Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia dan Turki. Albania, Bosnia and Herzegovina and Kosovo termasuik kedalam negara potensial kandidat. Proses perluasan keanggotaan ini seringkali dimaksudkan sebagai usaha untuk mengintegrasikan Eropa, tetapi masalah ini juga dapat diasumsikan sebagai cara bagi Uni Eropa untuk melakukan kerjasama dengan negara anggota seperti halnya kerjasama pemerintahan nasional untuk mempersatukan hukum nasional negara anggota secara bertahap. (http://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_the_European_Union diakses 27 Desember 2013)

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara bila ingin bergabung dengan Uni Eropa, kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Defisit pemerintahan tidak boleh melampaui 3% dari GDP. Jika melampaui harus dilakukan penurunan secara substansial dan terus-menerus hingga mencapai 3%.
2. Utang pemerintah tidak boleh melampaui 60% dari GDP. Jika tidak, rasio utang harus diturunkan secara signifikan hingga bergerak ke level 60%.
3. Negara anggota harus mencapai stabilitasrata-rata nilai tukar sedikitnya selama dua tahun menurut aturan yang ditetapkan oleh mekanisme rata-rata nilai tukar Eropa yang menunjukkan level fluktuasi yang diperbolehkan.
4. Rata-rata nominal suku bunga jangka panjang yang diajukan oleh negara-negara pengaju *(applicant states)* tidak boleh melebihi 2% rata-rata tingkat suku bunga. (Nuraeni, 2010: 149)

Apabila kriteria-kriteria tersebut dapat dipenuhi, maka Negara tersebut akan menjadi Negara kandidat Uni Eropa, namun Negara tersebut masih belum menjadi Negara kandidat resmi. Untuk menjadi kandidat resmi, suatu Negara harus mendapat persetujuan dari semua anggota Uni Eropa, setelah mendapat semua persetujuan, maka akan dapat dimulai proses pembukaan perundingan agar dapat dimulai proses penggabungan menjadi anggota.

Untuk Negara potensial kandidat, kriteria yang diberikan sama seperti yang telah disebutkan diatas, namun perbedaannya terletak pada tidak terdapatnya persetujuan dari semua anggota Uni Eropa, dengan kata lain terdapat beberapa Negara anggota yang masih menolak Negara tersebut menjadi Negara kandidat, sehingga Negara tersebut akan ditempatkan pada kategori Negara potensial kandidat. Selain itu masih terdapat beberapa kriteria-kriteria yang diajukan oleh Uni Eropa yang masih belum terpenuhi. Ketika Negara tersebut dirasa telah siap, maka Uni Eropa akan mengangkat Negara tersebut menjadi kandidat anggota Uni Eropa.

3.1.1.3 Lembaga-Lembaga Uni Eropa

Seperti organisasi-organisasi internasional lainnya, Uni Eropa juga memiliki beberapa lembaga yang berfungsi untuk membantu tercapainya tujuan organisasi sehingga dapat menguntungkan negara-negara anggota. Dalam Uni Eropa terdapat lima lembaga utama, yaitu:

1. Parlemen Eropa (*European Parliament*)

Parlemen Eropa dipilih setiap lima tahun sekali oleh warga negara dari negara-negara di kawasan Eropa. Parlemen Eropa posisinya sejajar dengan Dewan Menteri yang mengeluarkan mayoritas undang-undang di Eropa yang berlaku bagi warga negara Eropa. Parlemen Eropa memiliki empat peranan penting, yaitu:

1. Peran Legislatif, tidak membuat undang-undang, akan tetapi berperan dalam menyusun usulan-usulan peraturan dalam Uni Eropa, memberikan petunjuk serta arahan terhadap proposal yang diberikan oleh *European Commission* untuk melakukan perubahan dalam proposal jika dirasa penting.

2. Peranan dalam Pengaturan Anggaran Belanja.

3. Peran sebagai Kekuatan Pendorong Politik, ini merupakan bagian penting dalam parlemen, sebagai badan yang dipilih secara langsung, mewakili 344 juta suara.

4. Peran Pengawas, parlemen memiliki kekuatan untuk membubarkan seluruh komisi, serta dapat menyediakan suara dua per tiga dari mayoritas yang

dibutuhkan untuk dicapai. (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_en.htm diakses 5 Januari 2014)

2. Dewan Uni Eropa (*Council of the European Union*)

Merupakan sebuah institusi masyarakat dalam Uni Eropa yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat. Dewan ini membahas berbagai hal agenda, seperti urusan kebijakan luar negeri, keuangan, pendidikan, telekomunikasi, dan lain-lain.

Dewan Uni Eropa dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota secara bergiliran dalam periode enam bulan, dan Dewan bertemu minimal setahun sekali. Beberapa tugas utama dari Dewan Uni Eropa, yaitu:

a. Merupakan badan legislatif Uni Eropa untuk masalah-masalah Uni Eropa yang cakupannya luas. Dewan melaksanakan kekuatan legislatif tersebut bersama-sama dengan Parlemen Uni Eropa;
b. Mengkoordinasikan kebijakan ekonomi para negara-negara anggota;
c. Mengadakan, atas nama Uni Eropa, perjanjian-perjanjian internasional dengan satu atau lebih negara anggota organisasi internasional lainnya;
d. Berbagi kekuasaan anggaran dengan Parlemen Eropa;
e. Mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri serta keamanan bersama, atas dasar garis-garis yang telah ditetapkan oleh Dewan;
f. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas negara anggota dan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam kerjasama di bidang kepolisian dan peradilan

dalam masalah-masalah kriminal. (http://www.consilium.europa.eu/policies.aspx?lang=en diakses pada 5 Januari 2014)

3. Komisi Eropa (*European Commision*)

Presiden dan para anggota Komisi Eropa ditunjuk oleh pemerintah negara-negara anggota setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa. Komisi Eropa menjalankan sistem kelembagaan Uni Eropa yang mempunyai otoritas, antara lain:

a. Memiliki hak-hak untuk memprakarsai konsep kerja legislasi dank arena itu memberikan proposal legislasi kepa Parlemen dan Dewan.
b. Sebagai badan eksekutif Uni Eropa, bertanggung jawab untuk melengkapi legislasi Eropa (petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, serta keputusan-keputusan)
c. Bertindak sebagai pelindung perjanjian dan bersama dengan Badan Peradilan menjamin bahwa hukum masyarakat telah diterapkan dengan benar.
d. Mewakili Uni Eropa di tingkat internasional terutama dalam bidang kerjasama dan perdagangan. (Perwita& Yani, 2005: 113-114)

4. Lembaga Peradilan (*Court of Justice*)

Peran Lembaga Peradilan adalah untuk menjamin penerapan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai sasarannya. Lembaga Peradilan terdiri dari 15 hakim dan 18 pengacara umum. Para juri dan pengacara ditunjuk atas persetujuan bersama pemerintah negara-negara anggota dan memegang masa jabatan selama 6 tahun. (Perwita& Yani, 2005: 114)

5. Lembaga Pemeriksa Keuangan (*Court of Auditors*)

Masyarakat Eropa melalui perjanjian menyerahkan tugas penting kepada Lembaga Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa umlah rekening keuangan dan penggunaan anggaran Uni Eropa dan membuat pengumuman pada seluruh warga negara Eropa tentang penggunaannya

Selain lima lembaga utama yang telah disebutkan di atas, Uni Eropa juga memiliki lima lembaga lain dalam kerangkanya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem institusional Uni Eropa, yaitu:

1. Komite Sosial dan Ekonomi Eropa (*European Economic and Social Committee (EECS))*

   Komite ini berperan sebagai wadah untuk pengertian dan transparansi yang lebih luas bagi kebijakan-kebijakan Uni Eropa tanpa camput tangan partai politik dan tidak memihak satupun partai politik.

2. Komite Wilayah

   Komite ini menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan regional, lingkungan dan pendidikan. Komite ini terdiri dari perwakilan dari para penguasa lokal maupun regional.

3. Ombudsman Eropa

   Bertugas menyelidiki dan melaporkan maladministrasi dalam institusi-institusi dan badan-badan Masyarakat Eropa, seperti Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Parlemen Eropa.

4. Bank Inverstasi Eropa

   Merupakan lembaga keuangan Uni Eropa, bank ini memberikan bantuan pada proyek-proyek investasi Eropa yang dikonstribusikan bagi integrasi, keseimbangan pertumbuhan ekonomi adan social yang kohesif antara negara-negara anggota Uni Eropa.

5. Bank Sentral Eropa

   Organisasi Bankk Sistem Eropa terdiri dari Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Nasional. Sistem *Euro* merupakan nama yang digunakan karena Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral nasional negara-negara anggota Uni Eropa telah menggunakan *Euro*. (Perwita& Yani, 2005: 115-116)

3.1.2 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) merupakan sebuah instrument financial Uni Eropa dalam proses pra-aksesi untuk periode 2007-2013. Bantuan yang diberikan berdasarkan atas Kemitraan Eropa (*European Partnerships*) dari negara-negara kandidat serta calon potensial untuk menjadi anggota, yang meliputi negara-negara Balkan Barat, Turki, dan Islandia. IPA dimaksudkan sebagai instrument yang fleksibel, karena itu dalam memberikan bantuan tergantung kepada kemajuan yang dibuat oleh negara-negara penerima serta berdasarkan kebutuhan negara penerima tersebut seperti yang akan ditunjukkan dalam *strategy paper* serta melalui evaluasi Komisi yang bertanggung jawab.

Mengenai pemberian bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa melalui program IPA ini, negara-negara Balkan Barat, dan Turki akan menerima sumbangan untuk mempersiapkan mereka dalam memenuhi kriteria-kriteria keanggotaan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Program IPA ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan negara-negara penerima dalam konteks pra-aksesi kebijakan melalui cara yang paling tepat. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembangunan lembaga dan aturan hukum, hak asasi manusia, termasuk kebebasan fundamental, hak-hak minoritas, kesetaraan gender dan non-diskriminasi, baik reformasi administrasi dan ekonomi, pembangunan ekonomi dan sosial, rekonsiliasi dan rekonstruksi, dan regional dan kerjasama lintas batas (http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/e50020_en.htm diakses pada 13 Januari 2014).

IPA telah menyediakan kerangka kerja umum untuk dukungan keuangan (€ 11,5 miliar antara 2007-2013, termasuk dukungan untuk Turki) yang ditujukan untuk calon potensial dan negara-negara kandidat. Program IPA terdiri dari lima komponen, yaitu:

1. *Transition Assistance and Institution Building*, bertujuan untuk pembiayaan pembangunan kapasitas dan institusi pembangunan;
2. *Regional and Cross-Border Co-operation*, ditujukan untuk mendukung negara-negara penerima di bidang kerjasama lintas batas dengan negara-negara anggota Uni Eropa atau dalam rangka kerjasama yang bersifat lintas-perbatasan atau antar-daerah.

3. *Regional Development*, ditujukan untuk mendukung persiapan negara-negara kandidat dalam melaksanaan kebijakan kohesi Komunitas, khususnya untuk Dana Kohesi dan Dana Pembangunan Daerah Eropa.
4. *Human Resources Development*, menyangkut persiapan untuk berpartisipasi dalam kebijakan kohesi dan Dana Sosial Eropa; dan
5. *Rural Development*, menyangkut persiapan untuk kebijakan pertanian umum dan kebijakan terkait serta pemberian bantuan *Agriculture and Rural Development Funds* (EAFRD)

Lima komponen diatas hanya berlaku bagi negara-negara kandidat (Kroasia, Turki dan *the former Yugoslav Republic of Macedonia)*, sedangkan bagi negara-negara calon potensial (Albania, bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia dan Kosovo) hanya memiliki akses terhadap transisi bantuan dan pembangunan institusi serta kerjasama lintas batas.

Sebagai sebuah program, IPA juga memiliki dasar hukum yang melandasinya, yaitu:

- Peraturan Dewan Eropa No 1085/2006
- Kerangka perjanjian yang ditandatangani Antara Komisi Eropa dan negara-negara penerima (Kroasia, Turki, *former Yugoslav Republic of Macedonia)*
- Persetujuan keuangan Antara Komisi Eropa dan negara-negara penerima. (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/framework_en.cfm diakses pada 15 Juni 2014)

3.1.2.1 Pengelolaan dan Manajemen IPA

IPA didasarkan kepada strategi perencanaan multi-tahunan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman politik dalam paket pembesaran Komisi UE, yang sekarang termasuk kedalam *Multi-annual Indicative Financial Framework (MIFF). MIFF* ini berbentuk tabel yang memiliki berbagai tujuan Komisi UN untuk alokasi dana tiga tahun mendatang yang akan diberikan kepada negara-negara penerima, pemberian dana ini akan berdasarkan pada kebutuhan dan pengelolaan kapasitas serta administrasi negara yang bersangkutan (http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/e50020_en.htm diakses pada 13 Januari 2014). Bantuan dalam IPA yang diberikan dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Investasi, pengadaan kontrak atau subsidi;
2. Kerjasama administrasi, melibatkan ahli yang dikirim dari negara anggota;
3. Partisipasi dalam program-program masyarakat atau lembaga;
4. Memberikan bantuan cara-cara untuk mendukung proses pelaksanaan dan pengelolaan program;
5. Memberikan dukungan anggaran.

Untuk mempermudah penyaluran pemberian bantuan-bantuan ini, dibentuk sebuah komite IPA untuk memastikan koordinasi dan koherensi antara bantuan yang diberikan di bawah komponen yang berbeda. Namun untuk melaksanakan komponen *‘regional development’, ‘human resources development’,* dan *‘rural*

development', komite IPA dibantu oleh komite yang dibentuk dalam kerangka masing-masing dana structural.

Penerapan IPA juga dapat dikenakan *suspension clause* yang berlaku bagi semua negara-negara penerima yang tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan hak-hak minoritas, dan komitmen yang terkandung dalam kemitraan (Kemitraan Eropa). Hal ini juga berlaku bagi negara-negara yang gagal untuk membuat kemajuan yang cukup terhadap pemenuhan kriteria aksesi atau untuk negara-negara Balkan Barat, terhadap proses reformasi. Dewan komite kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat, setelah mendapat keputusan atau suara mayoritas, setelah memberitahu Parlemen Eropa.

3.1.3 Kosovo

3.1.3.1 Sejarah Kosovo

Kosovo adalah sebuah negara republik yang secara *de facto* merdeka, terletak di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo merupakan sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Deklarasi ini ditentang oleh Serbia, namun didukung oleh negara-negara Barat. Ibukota Kosovo berada di Priština. Kemerdekaan Kosovo telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, di antaranya Albania, Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, dan Turki. Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Serbia. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kosovo diakses 13 Februari 2014)

Kronologis pertentangan antara Kosovo dan Yugoslavia selanjutnya Serbia, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Persoalan Kosovo, provinsi Republik Serbia, berkembang menjadi rumit sejak warga keturunan Albania melalui referendum yang dianggap illegal pada tahun 1991, menyatakan pemisahan diri baik dari federasi Yugoslavia maupun Republik Serbia, yang kemudian menyebabkan perang berlarut-loarut Antara nasionalis Kosovo dengan tentara pemerintah Yugoslavia yang didominasi oleh Serbia.
- Setelah Yugoslavia dianggap tidak lagi ada oleh masyarakat internasional pada tahun 1992, Kosovo tetap dikuasai oleh Serbia sampai masuknya NATO atas mandate PBB pada Januari 1999 untuk menghentikan meluasnya proses "*ethnic cleansing"* yang gagal dicegah oleh pemerintah Serbia di bawah kepemimpinan Slobodan Milosevic. Sepuluh minggu kemudian, intervensi militer NATO memaksa Serbia mundur dari Kosovo dan *UN Mission in Kosovo* (UNMIK) kemudian menjalankan kekuasaan administrasi dengan jaminan keamanan NATO melalui *Commanded Kosovo Force* (K-FOR), kecuali di wilayah berpopulasi etnis Serbia di utara Kosovo.
- Sejak saat itu, elite politik Kosovo bertekad untuk segera memerdekakan Kosovo. Hasil pemilu Kosovo pada September 2007 yang diboikot warga etnis Serbia atas instruksi Beograd, mengkonfirmasikan keinginan tersebut. Bila PBB tidak memberikan persetujuan, maka Kosovo akan mencari pengakuan sepihak dari AS, dan negara-negara Uni Eropa.

Sampai saat ini Kosovo masih menjadi tempat pertentangan wilayah yang berlangsung antara pemerintah Serbia dan penduduknya yang mayoritas merupakan etnis Albania. Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo menjadi provinsi dari Serbia dengan status Daerah Otonomi Khusus. Namun sejak Perang Kosovo telah di bawah pengawasan PBB sebagai sebuah protektorat.



Sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Kosovo

Gambar 3.2
Peta Kosovo

Deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 17 Februari 2008, dan berlakunya konstitusi baru Kosovo pada tanggal 15 Juni, telah memunculkan "realitas baru" di Balkan, tetapi tetap masih terdapat kekhawatiran mengenai hal ini. Mayoritas etnis Albania di Kosovo dan pemerintah Kosovo melihat kemerdekaan ini sebagai pemenuhan tujuan yang sudah lama diidamkan. Amerika Serikat, Perancis, dan

Inggris adalah beberapa negara yang pertama kali mengakui Kosovo, dan sejak saat itu, satu per satu negara lain pun mulai mengakui Kosovo dengan total lebih dari empat puluh negara di dunia. Negara-negara lain pun telah berjanji untuk mendukung Kosovo melalui misi internasional baru dan memberikan bantuan keuangan; suatu konferensi donor internasional dijadwalkan 11 Juli. Di sisi lain, Serbia dan Rusia menentang keras pemisahan diri Kosovo, dan memperingatkan akan adanya konsekuensi di masa yang akan datang karena masalah ini. Minoritas kaum Serbia Kosovo serta pemimpin di Serbia bersikeras bahwa "Kosovo adalah Serbia" dan telah berjanji untuk tidak pernah mengakui kemerdekaan Kosovo.

Sampai saat ini masalah kemerdekaan sepihak Kosovo masih menjadi kontroversi, walapun pada tanggal 22 Juli 2010 kemarin, Makamah Internasional di Denhag memutuskan bahwa pernyataan kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada tahun 2008 tidak melanggar hukum internasional. Keputusan Makamah Internasional itu didukung secara mayoritas, yaitu sepuluh dibanding empat hakim. Untuk menjadi negara yang diakui secara sah di PBB, Kosovo membutuhkan pengakuan minimal dari 100 negara. Walaupun hasil ini tidak mengikat, namun diharapkan akan mendorong Kosovo dalam mengupayakan pengakuan internasional.

Saat itu, setidaknya terdapat 69 negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo. Banyak negara barat yang mengakui kemerdekaan Kosovo, Amerika Serikat terutama menyambut dengan baik keputusan tersebut, ndan mendesak negara-negara Eropa untuk bersaru mendukung keputusan yang dikeluarkan

Makamah Internasional. (http://dunia.news.viva.co.id/news/read/234981-22-7-2010--pbb-sahkan-kemerdekaan-kosovo diakses pada 13 November 2011)

Pada tanggal 25 April 2012, 90 negara anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Kosovo, dan Kosovo sekarang telah menjadi anggota dari IMF dan Bank Dunia sebagai Republik Kosovo (http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_ negara_berdaulat diakses pada 23 Juni 2012). Setelah itu beberapa negara kembali mengakui kedaulatan Kosovo, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2014, Kosovo telah mendapatkan 109 pengakuan diplomatic sebagai negara merdeka. Pengakuan kemerdekaan dari negara-negara ini terdiri dari:

- 107 dari 193 negara anggota PBB sehingga total 55,4% mengakui kemerdekaan Kosovo
- 23 dari 28 negara anggota Uni Eropa (82%) mengakui kemerdekaan Kosovo, dengan pengecualian negara Siprus, Yunani, Rumania, Slovakia, Spanyol yang masih belum mengakui
- 24 dari 28 negara anggota NATO (86%) mengakui kemerdekaan Kosovo
- 34 dari 57 anggota *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) sebanyak 60% mengakui kemerdekaan Kosovo

Pemerintah Serbia sampai saat ini masih belum mengakui kedaulatan Kosovo sebagai negara merdeka, namun mereka telah mulai menormalisasi hubungan mereka dengan pemerintah Kosovo sesuai dengan Perjanjian Brussel yang disepakati pada April 2013. Menurut perjanjian ini, Belgrad mengakui bahwa pemerintahan di Pristina memegang kewenangan administrasi atas wilayah Kosovo, dan siap untuk melakukan perjanjian denngan Pristina sebagai otoritas

pemerintah yang sah. Berdasarkan perjanjian tersebut, pada 17 Juni 2013, pemerintah Kosovo dan Serbia bertukar *liaison officer* (http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Kosovo diakses pada 25 Mei 2014)



Hijau : Mengakui kedaulatan Kosovo
Abu-abu : Tidak mengakui kedaulatan Kosovo

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Kosovo

Gambar 3.3
International recognition of Kosovo

3.1.3.2 Perekonomian Kosovo

Kosovomerupakan provinsi termiskin dari bekas Yugoslavia dengan ekonomi modern baru didirikan setelah serangkaian subsidi pembangunan federal di tahun 1960-an dan 1970-an. Selama tahun 1990-an, penghapusan lembaga otonom provinsi diikuti oleh kebijakan ekonomi yang buruk, sedikit akses ke perdagangan eksternal dan keuangan, serta konflik etnis memperparah ekonomi yang sudah lemah. Namun sejak pendeklarasian kemerdekaan Kosovo pada tahun

2008, perekonomian negara Kosovo telah meningkat setiap tahun, dengan efek yang relatif rendah terkena dari krisis keuangan global, selain ada banyak kelemahan untuk potensinya di masa depan, kebanyakan hal ini terkait dengan status sengketa internasional, namun terdapat juga kekuatan potensi negara ini, termasuk rendahnya tingkat utang pemerintah, dan kekuatan sistem perbankan (meskipun terdapat beberapa masalah menggunakan hal ini untuk pinjaman produktif). Kosovo tetap menjadi salah satu ngara termiskin di Eropa, dengan sebanyak 45% dari penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan (http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Kosovo diakses pada 17 Februari 2014)

Pembangunan ekonomi sejak tahun 1999 kebanyakan telah terjadi di sektor perdagangan dan pembangunan. Sektor swasta yang telah muncul sejak 1999 kebanyakan masih dalam skala kecil. Sektor industri juga masih sangat lemah. Kebanyakan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektornya lebih ditekankan dibandingkan dengan faktor produksi. Kosovo memiliki tingkat utamg pemerintah sangat rendah (hanya sekitar 5,8% dari GDP), dan asset cair pemerintah yang dihasilkan dari surplus fiscal terakhir (disimpan di Bank Sentral dan diinvestasikan di luar negeri). Menurut hukum yang berlaku di Kosovo, terdapat juga asset besar dari privatisasi perusahaan BUMN, juga diinvestasikan di luar negeri oleh Bank Sentral, yang sebagian besar seharusnya dapat dinikmati oleh pemerintah ketika proses likuidasi telah selesai.

Hasil asset asing bersih dari peusahaan-perusahaan keuangan dan dana pensiun berjumlah lebih dari 50% dari GDP. Selain itu, sistem perbankan di Kosovo bisa dikatakan memiliki cara kerja yang sangat baik. Untuk sistem perbankan

keseluruhan per Januari 2012 adalah sekitar 17,5%, dua kali lipat dari standar UE, komposisi dari kredit non-performing adalh 5,9%, jauh di bawah rata-rata regional, dan perbandingan pemasukan kredit hanya sedikit diatas 80%. Asset sistem perbankan telah meningkat dari 5% dari GDP pada tahun 2000 menjadi sebesar 60% pada 2012 (IMF Country Report No. 12/100).

Sengketa status internasional Kosovo, dan penafsiran beberapa negara yang masih belum menerima keputusan kemerdekaan Kosovo terus membebankan biaya ekonomi di Kosovo, seperti pengalihan penerbangan dari dan menuju Kosovo karena pelarangan Serbia untuk melintasi wilayahnya, kehilangan pendapatan dikarenakan kurangnya kode panggilan regional (biaya penggunaan akhir berada pada Serbian Telecoms, sementara Kosovo harus membayar Monaco dan Slovenia untuk penggunaan kode regional sambungan telepon selular mereka), tidak ada IBAN (*International Bank Account Number*) untuk transfer bank, dan tidak ada kode regional Kosovo untuk internet.

Penghalang utama untuk ivestasi manufaktur asing di Kosovo telah dihapus pada tahun 2011 ketika Dewan Eropa menerima konvensi yang memungkinkan Kosovo untuk diterima sebagai bagian dari aturan *'diagonal cumulative origin'*, yaitu pemberian label bagi barang-barang yang telah diproses di Kosovo namun barang mentahnya berasal dari negara lain yang juga termasuk di dalam Konvensi. Sejak tahun 2002 Komisi Eropa telah menyusun laporan kemajuan tahunan di Kosovo, mengevaluasi situasi politik dan juga ekonomi. Untuk tahun 2008, Komisi Eropa melaporkan pertumbuhan GDP sebesar 5,4%, pada dasarnya karena investasi

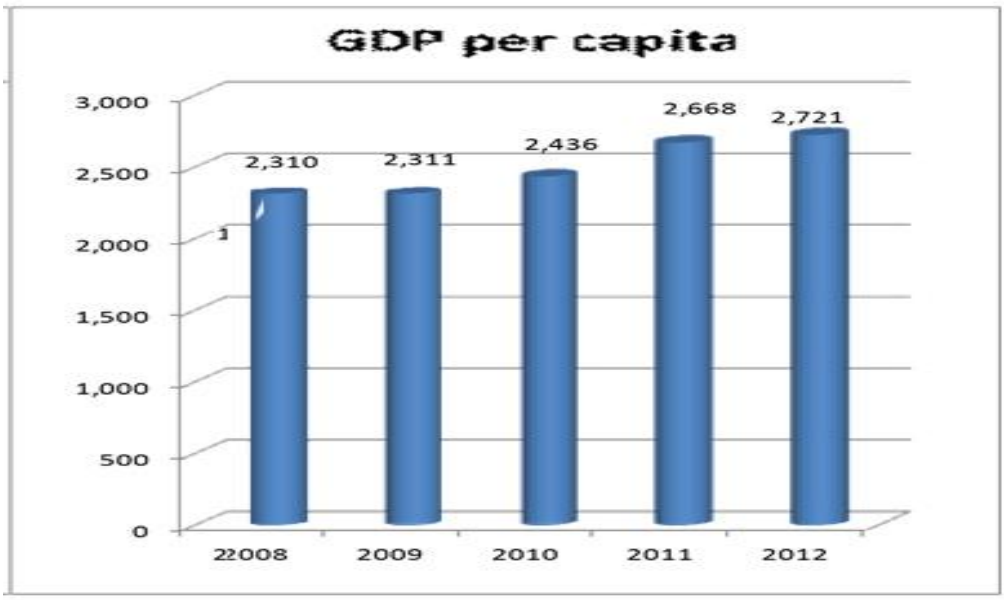
public (pertumbuhan 194% dibandingkan dengan penurunan 10,2% pada investasi swasta).

Foreign Direct Investment (FDI) di Kosovo masih memberikan konstribusi yang relative kecil terhadap perekonomian Kosovo, dibandingkan dengan transisi ekonomi lainnya. Sebagian besar penyebabnya adalah selain terlabat memulai yang baru dilakukan pada tahun 2000 sampai 2001, dikarenakan ketidakpastian hukum dan politik, merupakan negara yang diperebutkan, lambatnya system privatisasi sebelum pendeklarasian kemerdekaan pada tahun 2008. Selain terdapat halangan dalam masalah investasi di Kosovo (kecilya pasar dalam negeri, ketidakpastian politik, persepsi korupsi, dan lambatnya system yudisial yang tidak pasti), terdapat juga factor pendorong, seperti tenaga kerja yang jauh lebih muda dibandingkan tempat lain di Eropa Tenggara, yang telah terbuka dengan budaya Eropa Barat dan memiliki standar linguistic yang lebih tinggi; tingkat pajak perusahaan rendah, akses ke pasar UE dan CEFTA, dan pemerintahan dengan utang yang rendah, dan kewajiban tambahan yang rendah dalam hal pension, serta transfer kesejahteraan social lainnya. Teknologi informasi dan teknilogi di Kosovo juga telah berkembang sangat pesat dan penembusan internet broadband yang sebanding dengan rata-rata negara-negara UE.

Jumlah GDP per kapita Kosovo pada tahun 2008 – 2012 menurut *Kosovo Agency of Statistics* (KAS) yang diperoleh melalui data administrative yang telah ada, selain itu juga berdasarkan pada survei statistik resmi yang telah dilakukan oleh KAS adalah pada tahun 2008 sebesar 2,310 million Euros, pada tahun 2009

jumlah GDP Kosovo mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,311 million Euro.

Pada tahun 2010 GDP Kosovo mengalami kenaikan sebesar 2,436 million Euro, dan untuk tahun 2011 juga terjadi penaikan GDP menjadi sebesar 2,668 milliom Euro, sedangkan pada tahu 2012 GDP juga mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 2,721 million Euro. Bila dilihat dari data yang telah didapat oleh KAS, dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi kenaikan GDP per kapita di Kosovo dari hanya 2,310 million Euro pada tahun 2008 menjadi 2,721 million Euro pada tahun 2012. Untuk lebih jelas dalam melihat kenaikan GDP tersebut, dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Sumber: *Kosovo Agency of Statistic* (KAS)

Gambar 3.4
GDP per kapita Kosovo

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif yang pada umumnya menggunakan metode penelitian deskriptif seperti yang dikutip dari buku *"Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Sidang FISIP Universitas Komputer Indonesia".* Metode deskripstif analitis yaitu metode ini memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti berdasarkan situasi dan keadaan tertentu dimana data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudiaan dianalisa sehingga nantinya gambaran yang dibuat akan menjadikan data tersebut tersusun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2.2 Teknik Pengumpulan data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi seperti pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan cara menelaah teori, membaca

buku atau jurnal yang sesuai yang permasalahan yang diteliti. Selain itu juga dilakukan penelusuran data online yang memanfaatkan berbagai situs yang berkaitan dengan penelitian karena salah satu objek penelitian tidak membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan teknik wawancara dikarenakan keterbatasan peneliti dalam mencari dan mewawancarai sumber yang berkompeten dan sesuai dalam masalah yang diteliti.

3.2.3 Teknis Analisa Data

Menurut Neuman, dalam penelitian kualitatif menginterpretasikan data dengan cara mengartikan dan menerjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami melalui sudut pandang peneliti. Peneliti dalam hal ini menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka maupun penelusuran online digunakan sesuai dengan keperluan penelitian.

3.2.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.4.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dari berbagai tempat diantaranya:

1. Kantor Delegasi Komisi Eropa, Wisma Dharmala Sakti. Lt. 16. Jl. Jendral Sudirman 32. Jakarta.

2. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar. Bandung.
4. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Jatinangor.
5. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit. Bandung.

3.2.4.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu dimulai sejak bulan Maret dan direncanakan selesai pada bulan Agustus 2014.

Tabel 3.2

Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Usulan Penelitian						
3	Seminar Usulan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Bimbingan Skripsi						
6	Rencana Sidang						